



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Umur 38 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Jember / 18 Agustus 1984 Jenis kelamin Laki-laki Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan Pekerjaan Wiraswasta Bertempat tinggal di Kota Kefamenanu RT/RW 007/004 Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ,

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat
Lawan

TERGUGAT Umur 24 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Jember / 16 November 1998 Jenis kelamin Perempuan Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Bertempat tinggal dahulu di Kota Kefamenanu RT/RW 007/004 Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara sekarang tidak diketahui lagi dengan jelas alamat nya

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 6 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kfm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 26

Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 bertempat di GMIT PETRA Kefamenanu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-26102018-0036 tanggal 16 Januari 2019

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama :

- **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGA** ,Laki-laki, lahir di Jember pada tanggal 7 Juni 2019;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

4. Bahwa,Kehidupan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan bahagia,tentram dan damai tersebut mulai goyah dan sering terjadi perselisihan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah Masuknya Pil (Pria Idaman Lain)

5. Bahwa,Puncak perselisihan dan percekcoakan antara penggugat dan tergugat itu terjadi pada bulan juni 2022.

6.-----

Bahwa pada bulan Agustus 2022 tergugat dan anak meninggalkan rumah tanpa seijin dari suami dan tanpa di ketahui keberadaan nya sampai sekarang.

7.-----

Bahwa,Bila mana suatu saat Tergugat dan anak telah di temukan,Penggugat memohon untuk Hak asuh anak diberikan kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 28 Oktober 2018 bertempat di GMIT PETRA Kefamenanu sesuai dengan

Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-26102018-0036 tanggal 16 Januari 2019 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama - ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Jember pada tanggal 7 Juni 2019 berada pada pihak Penggugat

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU ;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Januari 2023, tanggal 6 Februari 2023 dan tanggal 7 Maret 2023 telah dipanggil secara sah dan patut melalui mekanisme panggilan umum karena Tergugat tidak diketahui alamatnya oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dengan nomor 5371011808840004 yang dikeluarkan Dinas Pendudukan Catatan Sipil pada tanggal 6 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT dengan nomor 3509075611980001 yang dikeluarkan Dinas

Hal 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendudukan Catatan Sipil pada tanggal 6 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);

3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan nomor 5371-KW-26102018-0036 antara PENGUGAT dan TERGUGAT secara Agama Kristen pada tanggal 26 Oktober 2018 yang dikeluarkan tanggal 21 Januari 2019 oleh Dinas Pendudukan Catatan Sipil Timor Tengah Utara, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);

4. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama PENGUGAT dengan Nomor 5303050512220003 yang dikeluarkan Dinas Pendudukan Catatan Sipil pada tanggal 5 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);

5. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Joshua Marcelino Timothy yang lahir pada tanggal 7 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup, dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, yakni Penggugat tetangga dari Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai tetangga sejak tahun 2019 di beralamat di di Kota Kefamenanu RT/RW 007/004 Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ,
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri sah sejak melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama secara Agama Kristen pada tanggal sekitar Bulan Oktober 2018 di Gereja GMIT Kefamenanu;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikarunia ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal Sekitar Juni 2019, anak tersebut saat ini berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Hal 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang serius sejak awal tahun 2022 tapi Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
 - Bahwa timbul pertengkaran terus menerus yang pada akhirnya Tergugat pergi dari rumah Penggugat pada pertengahan tahun 2022;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat berusaha untuk mencari Tergugat dan anaknya namun tidak berhasil dengan cara bertanya ke rumah asal Tergugat;
 - Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini dalam penguasaan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai pemilik fotocopy;
2. Saksi 2, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, yakni Penggugat dan Tergugat adalah bos/ atasan dari Saksi di tempat Saksi bekerja di fotocopy;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai bos/atasan sejak tahun 2018 di beralamat di di Kota Kefamenanu RT/RW 007/004 Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri sah sejak melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama secara Agama Kristen sekitar Bulan Oktober 2018;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak bernama ANAK DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal Sekitar Juni 2019;
 - Bahwa anak tersebut saat ini berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yangs serius sejak awal tahun 2022 tapi Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
 - Bahwa timbul pertengkaran terus menerus yang pada akhirnya Tergugat pergi dari rumah Penggugat bersama dengan anak pada tengah tahun 2022;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat berusaha untuk mencari Tergugat dan anaknya namun tidak berhasil dengan cara bertanya ke rumah asal Tergugat;

Hal 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan meskipun telah diberitahukan dengan relaas panggilan dan diberikan haknya tersebut secara sah dan patut;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua yang terbukti di persidangan dan memohon tetap pada petitum gugatannya ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan sidang tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan secara verstek atau tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat menghendaki perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian, serta anak dari kedua belah pihak supaya berada dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat?
- b. Apakah benar dalil-dalil yang diajukan Pengugat serta alat bukti yang diajukan di persidangan terdapat alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

Hal 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermaterai cukup serta 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah janji/sumpah;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat juga bukti surat Kartu Keluarga sesuai bukti surat P-4 diketahui Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Kota Kefamenanu, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu;

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975 tentang Perkawinan Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat gugata aquo sudah tepat ditujukan di tempat kediaman Penggugat yaitu di Pengadilan Negeri Kefamenanu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yang menyebutkan bahwa Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 28 Oktober 2018 bertempat di GMT PETRA Kefamenanu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-26102018-0036 tanggal 16 Januari 2019 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 dikuatkan dengan kedua orang Saksi telah dibuktikan bahwa telah terjadi perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT secara Agama Kristen pada tanggal 26 Oktober 2018 di GMT PETRA Kefamenanu, Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam Pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan

Hal 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis dengan dilandasi saling cinta, akan tetapi sejak awal tahun 2022 karena banyak pertengkarannya yang terjadi sehingga sulit didamaikan kembali dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama anak hasil pernikahan maka dapat disimpulkan sejak tahun 2022 sampai pada tahun 2023 sudah tidak tinggal lagi bersama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidaklah sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia lahir batin, yang mana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan, hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan keutuhannya;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangan sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa menyatakan menurut hukum, hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Hal 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) yaitu Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama - ANAK DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT ,Laki-laki, lahir di Jember pada tanggal 7 Juni 2019 berada pada pihak Penggugat, majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya. Kemudian dalam Pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa: Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa istilah pengasuhan tidaklah tepat, yang tepat adalah istilah penguasaan, anak yang berada dalam kekuasaan/penguasaan orang tua adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan MA No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003. Merupakan salah satu dasar hukum memutus hak asuh anak jatuh kepada ibu dari anak, yaitu : “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”

Menimbang, Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni bernama anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 7 Juni 2019, sesuai bukti P-4 dan P-5 dalam fakta persidangan diketahui anak dari Penggugat dan Tergugat selama ini berada dalam penguasaan Tergugat sebagai seorang Ibu dan tidak pernah ada permasalahan yang timbul pada anak tersebut selama hidup bersama Tergugat maka sudah sepatutnya penguasaan anak tetap berada pada Tergugat, namun berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut, maka baik Penggugat

Hal 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagai Bapak) maupun Tergugat (sebagai Ibu) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah tidak cukup beralasan menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat untuk ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) yang menyebutkan bahwa Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa dalam ayat 1 Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kemudian selanjutnya Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa dalam Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta perkawinan;
- c. KK; dan
- d. KTP-el;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang menyebutkan pada pokoknya bahwa: Dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi;

Hal 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kefamennau sebagaimana tertuang dalam bukti surat P-3 dan perkara perceraian Penggugat dan Tergugat aquo diadili oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Timor Tengah Utara, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu atau Pejabat Pengadilan Negeri Kefamenanu yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu dan Memerintahkan Para Pihak Untuk Melaporkan Perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang tidak berhubungan dengan perkara dan tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan beberapa perbaikan redaksi dan menolak selain dan selebihnya;

Memperhatikan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1, Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 huruf a dan huruf b, dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Hal 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 28 Oktober 2018 bertempat di GMIT PETRA Kefamenanu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-26102018-0036 tanggal 16 Januari 2019 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak dari pengguat dan tergugat berada dalam didikan dan pemeliharaan Tergugat hingga anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri tanpa mengurangi hak dari kedua belah pihak selaku orang tua untuk mencurahkan segala kasih sayang tanpa halangan dari pihak manapun dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk tetap memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan bagi anak demi kepentingan terbaik bagi anak;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu atau Pejabat Pengadilan Negeri Kefamenanu yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk dicatitkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu dan Memerintahkan Para Pihak Untuk Melaporkan Perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, oleh kami, Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn dan Eka Rizky Permana S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 12 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Riomes Moreno Pasaribu, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hal 12 dari 13 Hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Arvan As'ady Putra Pratama, S.H M.Kn

TTD

Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H

TTD

Eka Rizky Permana, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Riomes Moreno Pasaribu, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 286.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 825.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp 20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 Hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kfm